



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/436 /IV.13/HK/2025

### TENTANG

PERBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KARANG PUCUNG KECAMATAN  
WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Way Sulan Nomor : 140/272/VII.16/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehubungan dengan adanya Perubahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karang Pucung, maka perlu memberhentikan dan mengangkat, maka perlu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WANTU DESA KARANG PUCUNG KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karang Pucung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 10 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/802/IV.13/HK/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *21 Oktober*

2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Way Sulan Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Karang Pucung Kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 436 /IV.13 / HK /2025  
 TANGGAL : 21 Oktober 2025

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 ANTAR WAKTU DESA KARANG PUCUNG KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASTOMO	Ketua	1.	KARSIM, SE	Anggota	
2.	KARSIM, SE	Wakil Ketua	2.	SITI NURIYAH, S.Pd	Anggota	
3.	SITI NURIYAH, S.Pd	Sekretaris	3.	UMAR	Anggota	
4.	UMAR	Anggota	4.	SELA OKTA NURALISA	Anggota	
5.	SELA OKTA NURALISA	Anggota	5.	ABDUL KARIM	Anggota	
6.	ABDUL KARIM	Anggota	6.	ROMELAN	Anggota	
7.	ROMELAN	Anggota	7.	WASNI	Anggota	
8.	WASNI	Anggota	8.	ROJIKIN	Anggota	
9.	ROJIKIN	Anggota	9.	NANANG KOSASIH	Anggota	Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITY<sup>W</sup> EGI PRATAM<sup>X</sup>